

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.¹ Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.² Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk

¹C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346

²Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 27.

perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.³

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.⁴ Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.⁵

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan

³ *Ibid*, h.29.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017, h. 31

⁵ *Ibid*, h. 32.

itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).⁶

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁷

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁸

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015, h. 27.

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.42.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 81.

Salah satu produk perkembangan teknologi adalah adanya internet yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi mengenai apa saja peristiwa yang terjadi di berbagai belahan di dunia tanpa harus berada di tempat tersebut. Media sosial memudahkan orang-orang untuk bertegur sapa dengan teman atau sanak saudaranya yang berjarak jauh hanya dengan menatap layar komputer atau ponsel. Kemudahan yang disediakan oleh internet, banyak terselip dampak negatif di dalamnya seperti ini banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan penggunaan internet untuk berbuat kejahatan. Perbuatan seperti inilah disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan di internet.

Menurut Widodo, *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁹

Perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dianggap penting sebagai dasar pencelaan atas dasar perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum

⁹ Widodo. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2021. h. 8.

dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁰

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penghilangan, persembunyian atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Manipulasi dalam hal ini dapat dikaitkan dengan keterangan palsu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “keterangan” dalam perkataan “memberikan keterangan palsu” dalam Pasal 242 KUHP itu adalah keterangan mengenai fakta, bukan keterangan mengenai pendapat. Keterangan mengenai fakta itu adalah keterangan mengenai sesuatu keadaan yang sudah terjadi.¹¹

Bentuk manipulasi informasi elektronik salah satunya adalah membuat akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya saja dengan menggunakan alamat palsu, akun palsu (*fake account*) atau bodong yang dibuat oleh pelaku sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pelaku berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan mengelabui korban sehingga mereka bisa melakukan aksi

¹⁰ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Bandung : Reflika Aditama, h. 33-34

¹¹Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pindak Yang Menyerang kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta , 2018. h. 21

penipuan dan tindak kriminal lainnya dengan akun palsu tersebut sehingga merugikan orang lain.

Perbuatan manipulasi informasi elektronik sering dianggap bukan merupakan sebuah kejahatan oleh para pelaku karena beranggapan bahwa perbuatannya adalah sah untuk mencari uang, tanpa menyadari perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain dan merupakan sebuah kejahatan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Modus kejahatan seperti ini tentunya telah banyak menyebabkan kerugian bagi orang lain, salah satu kasus manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik yaitu membuat akun palsu sehingga merugikan orang lain ialah seperti yang tertera dalam Putusan Negeri Bengkulu Nomor : 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dengan terdakwa Ratif Talaohu als Amanda Syah Arwan Bin Ahmad Talaohu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU ITE.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan foto identitas Kajati Bengkulu dengan foto latar belakang Kajati Bengkulu berpakaian dinas kejaksaan berwarna coklat menggunakan tutup kepala berlatar merah, menggunakan foto profil Kajati Bengkulu berpakaian dinas berlatar belakang foto gedung berwarna putih. Berdasarkan hasil

penelusuran tim siber ditreskrimsus Polda Bengkulu yang melakukan patroli siber di media sosial ternyata akun *facebook* tersebut bukan milik Kajati Bengkulu.

Akibat perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik yang dilakukan, dimainkan atau di jalankan oleh Terdakwa secara sengaja dan niat tertentu yaitu untuk menyakinkan orang lain bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan menjadi pegawai kejaksaan dan untuk mencari keuntungan materi, padahal Amandra Syah Arwan, SH, MH selaku Kajati Bengkulu tidak pernah memiliki akun *facebook* @Amandra Syah Arwan dengan *id facebook* www.facebook.com/amandrasyah.arwan dan atas perbuatan akun *facebook* atas nama @Amandra Syah Arwan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa pulsa sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis **Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl)**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan akibat penyalahgunaan data pribadi ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan penipuan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/ PN Bengkulu terhadap menggunakan data pribadi orang lain ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penipuan akibat penyalahgunaan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan penipuan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/ PN Bengkulu Terhadap Menggunakan Data Pribadi Orang Lain.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan di akibat penyalahgunaan data pribadi.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak

yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan akibat penyalahgunaan data pribadi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹³

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁵ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁷

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional

¹⁷ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹⁸

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹⁹

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²⁰

¹⁸ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

¹⁹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

²⁰ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²¹

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

²¹Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²²

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²³. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁴

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

²² *Ibid*, h. 55

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²⁴ *Ibid*, h. 7

- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁵

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁶. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁷.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

²⁵ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

²⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

²⁷ *Ibid*

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁸

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³⁰

²⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

²⁹ *Ibid*, h. 77

³⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³¹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et perezat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).³²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

³²Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³³

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.³⁴

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di

³³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h. 205

³⁴ *Ibid*, h.117.

dalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁵ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³⁶

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

³⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h. 8

- b. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum.³⁷
- c. Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektroni

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl)”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

³⁷ WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 419.

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perpektif hukum pidana positif di Indonesia ?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* ?
 - c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?
2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan *online* ?
 - b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan *online* menurut KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
 - c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan *online* dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp

3. Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan judul : *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* ?
- c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.³⁸ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.³⁹

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁴⁰ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁴¹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁴²

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

⁴⁰Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

⁴¹ *Ibid*, h. 42.

⁴²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁴³. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁴⁴

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁵ dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

⁴⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian..

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

A. Tindak Pidana Penipuan.

Bambang Poernomo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵¹

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, h. 123

⁴⁹ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁵⁰ Moeljatno. *Op.Cit*. h. 54

⁵¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁵²

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵³

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁴ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁵² E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2005, h. 253

⁵³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 88

⁵⁴ M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 9-10

- hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁵⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁶

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik

⁵⁵ *Ibid*, h. 10.

⁵⁶ *Ibid*.

berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:⁵⁷

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

⁵⁷ *Ibid*, h. 14.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Andi Hamzah menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain.
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.⁵⁸

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 109.

mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.⁵⁹

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Adapun bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

⁵⁹ *Ibid*, h.110.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.⁶⁰

Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.
 - a) Yang digerakkan: orang
 - b) Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - (1) Orang lain menyerahkan suatu benda.
 - (2) Orang lain memberi hutang.
 - (3) Orang lain menghapuskan piutang.
 - 2) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - a) Nama palsu.
 - b) Tipu muslihat.
 - c) Martabat palsu.
 - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif:
- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*).
 - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 3) Dengan melawan hukum.⁶¹

2. Penipuan Ringan.

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a) Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP

⁶⁰ *Ibid*, hal.112.

⁶¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 102.

b) Unsur-unsur khusus, yaitu:

- 1) Benda objek bukan ternak.
- 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-⁶²

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

3. Penipuan dalam jual beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

⁶² *Ibid*, h. 103.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan membeli.
 - b) Benda-benda yang dibeli.
 - c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- 3) Unsur-unsur Subjektif:
 - (a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - (b) Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan.⁶³

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

⁶³ *Ibid*, h. 104.

- 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- 2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut

berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
 - 2) Objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
 - 3) Benda-benda itu dipalsu.
 - 4) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- b. Unsur-unsur subjektif: Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.⁶⁴

B. Pengaturan Hukum Data Pribadi

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ini meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin,

⁶⁴ *Ibid*, h. 106.

perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi illegal. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.⁶⁵

Artinya, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini, setiap orang yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi. Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadimengatur tentang bagaimana data pribadi harus dilindungi dan diproses. UU ini memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan data pribadinya, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin keamanan data. UU PDP juga mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi untuk memproses data dengan aman dan sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

Berikut beberapa poin penting mengenai pengaturan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Jenis-jenis data pribadi meliputi data identitas, data keuangan, data kesehatan, data biometrik, data lokasi, dan data pribadi yang

dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Hak-hak Pemilik data (subjek data pribadi) adalah :

- a. Hak untuk mengakses data pribadi yang dimiliki oleh pihak pengendali data.
- b. Hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
- c. Hak untuk menolak pemrosesan data pribadi jika tidak ada dasar hukum yang kuat.
- d. Hak untuk meminta penjelasan tentang bagaimana data pribadi diproses.

Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi adalah :

- a. Wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum memproses data pribadi, kecuali ada dasar hukum lain yang membenarkan.
- b. Wajib menjaga keamanan data pribadi dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan.
- c. Wajib menyampaikan informasi yang jelas tentang tujuan pemrosesan data pribadi, jenis data yang diproses, dan pihak yang menerima data.
- d. Wajib memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa terkait perlindungan data pribadi.

Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pemilik data. Larangan mengungkapkan atau menggunakan

data pribadi tanpa izin. Larangan membuat atau memalsukan data pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribad adalah :

- a. Melindungi hak-hak pribadi warga negara atas data pribadinya.
- b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi.
- c. Menjamin keamanan data pribadi.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan transaksi di dunia digital.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribad diharapkan dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi perlindungan data pribadi warga negara di era digital yang semakin pesat.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁶⁷ Kemudian, dalam peraturan ini perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisan;

⁶⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses, dan pemusnahan

Untuk melaksanakan proses tersebut diatas, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.⁶⁸ Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa “tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan

- a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.⁶⁹

Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi yang dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:

- a. Kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data pribadi.
- b. Perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

⁶⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶⁹ Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam peraturan ini, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi maupun hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 26 mengatur bahwa pemilik data pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan Perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu system pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses tau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 27 mengatur bahwa pengguna wajib:⁷⁰

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan;

⁷⁰ Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

- d. Bertanggungjawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Adapun mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:⁷¹

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - 1) Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - 2) Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 - 3) Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan;
 - 4) Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbaiki Data Pribadinya

⁷¹ Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

- tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu;
 - i. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Kemudian dalam peraturan ini juga diatur mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi pengguna. Dalam peraturan ini, Setiap Pemilik Data Pribadi maupun Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik dapat mengajukan gugatan, berupa gugatan pribadi atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan Sistem

⁷² Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁷³

Penyelenggara sistem elektronik meliputi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pasal 14 mengatur bahwa “penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi,

⁷³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

g. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.⁷⁴

Pemrosesan data pribadi tersebut meliputi:⁷⁵

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau;
- f. Penghapusan atau pemusnahan

Kemudian, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Setiap penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan/atau memproses data pribadi wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penghapusan (*right to erasure*);
- b. Pengeluaran dari daftar mesin pencari

⁷⁴ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁷⁵ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan terdiri atas data pribadi yang:⁷⁶

- a. Diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. Sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi

Selain itu, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara sistem elektronik juga harus menerapkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel yang memenuhi persyaratan :⁷⁷

- a. Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- b. Adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk mengajaga kebaruan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;

⁷⁶ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁷⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- c. Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian sistem elektronik sebagaimana mestinya;
- d. Adanya penerapan manajemen kinerja pada sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya dan;
- e. Adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya.

Kemudian, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sarana untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama pada aparat penegak hukum dan Kementrian atau Lembaga terkait.⁷⁸

Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuh, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Selain itu, Penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan edukasi kepada pengguna sistem elektronik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengujian komplain.⁸⁰ Selanjutnya,

⁷⁸ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁷⁹ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁸⁰ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

penyelenggara sistem elektronik juga wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya.⁸¹

Walaupun telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai data pribadi, penulis berpendapat bahwa regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan data pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi akibat kurangnya pengamanan dan pengawasan terhadap data pribadi tersebut. Dalam UU ITE hanya memuat 1 pasal mengenai Data Pribadi, artinya UU ini tidak mengatur Data Pribadi secara khusus. Kemudian UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan sanksi administratif apabila penyelenggara sistem elektronik melanggar aturan tersebut. Adapun dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 memuat ketentuan mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.

⁸¹ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Selain itu, dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai perkindungan data pribadi, mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang belum tuntas. Seringkali lembaga yang berwenang ragu dalam menentukan sanksi terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pihak yang dirugikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data pribadi juga menjadi salah satu alasan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi saat ini.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan hukum perlindungan data pribadi yang belum berjalan dengan baik, maka penulis berharap adanya aturan yang dapat melindungi hak-hak individual masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik secara elektronik maupun secara manual menggunakan perangkat olah data. Selain itu dapat pula melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha dan institusi lainnya.

Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Hal ini disebabkan karena pengaturan perlindungan data pribadi berperan penting dalam melindungi kepentingan nasabah terhadap penyalahgunaan data pribadi.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi tersebut pengguna atau *user* selalu menggunakan data pribadi sebagai akses identitas dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi.⁸²

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan nasabah. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang dari identitasnya. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi.⁸³

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan

⁸²Maryani, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Law*, Vol.1 No.1 Thn 2021, h.8

⁸³ *Ibid*,h.9.

manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Salah satunya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media.⁸⁴

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak lain, hal tersebut tentu sangat merugikan pemilik data pribadi,

⁸⁴A.Syaifudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Jurnal Dinamika*, Vol.26 No.4 (2020), h..408

sehingga pemilik data pribadi harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Pemegang/pengelola akses data pribadi, tidak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk. Namun, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai informasi publik. Pengaturan tersebut pun diatur Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Pasal 58 menyebutkan, "Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik".⁸⁶

⁸⁵ Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

⁸⁶Rofiq Hidayat, "Perlindungan Data Pribadi" diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/> diakses Senin 05 Mei 2025.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara *luring* atau *daring*, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.⁸⁷

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah.
3. Transportasi *online*, dimana nasabah mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.

⁸⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021, h.1

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lain-lain), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁸⁸

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari

⁸⁸IT. Herlambang, "Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis" *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 1. (2019), h.4481

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Pemerintah memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Nomor No 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri No 20/2016.60 Penerapan sanksi atas penyalahgunaan data

pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 59 Pasal 42 UU.No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 60 Pasal 26 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi administratif sesuai peraturan perundangan dengan tahapan berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak nasabah. Dalam hal ini, hak nasabah terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan nasabah dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga nasabah dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa

disebut provider untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa. Hal ini diperjelas pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur. Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁸⁹

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;

⁸⁹M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), h.62

2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundangundangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan UndangUndang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.⁹⁰

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis dan di bidang lain, sehingga informasi dapat diterima dengan cepat. Di lingkungan kerja, dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan benar, cepat, efektif, dan efisien, dengan kesalahan minimal. Di bidang ekonomi, potensi peningkatan subsidi dan kepentingan umum diimplementasikan dengan cepat secara lokal dan lokal, menjangkau semua kelas sosial secara nasional dan internasional. Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, h.63.

⁹¹ Alvia Dwiangga Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone", *Journal Inicio Legis* Volume 3 Nomor 1 Juni 2022, h.64.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau *online*. Hal ini dapat memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikan data pribadi digital) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Ketika data pribadi disalahgunakan, kelemahan sistem dan kurangnya pemantauan terlihat, dan data pribadi dapat disalahgunakan dan menyebabkan hilangnya pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, dan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus , dilindungi, sehingga dapat juga digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁹²

Beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu :⁹³

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Pada kasus pinjaman *online*, mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi

⁹² *Ibid.*

⁹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", diunduh melalui <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view>, diakses 05 Mei 2025 Pukul 16.00 Wib.

dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah. *Tokopedia, Shopee, Tinder* ataupun aplikasi yang lain juga masih menggunakan pencantuman data pribadi dalam pendaftaran akunnya, terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat tentang bagaimana apabila data pribadi dari tiap individu tersebar

3. Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor *whatsap*.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya *big data* yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat *big data* tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta.

Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan *big data* tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejalak yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK),

contoh lain misalnya *history* pada aplikasi ojek *online*, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian.⁹⁴

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lain-lain), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.⁹⁵

Pengguna media sosial dalam perkembangan teknologi meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalui media sosial termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi.⁹⁶

Data pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang harus disimpan dan kerahasiaan harus dilindungi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data

⁹⁴ *Ibid*, h..67

⁹⁵ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, h. 135

⁹⁶ Endah Pertiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 Nomor 1 (2020), h.1

pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya.⁹⁷

Kerentanan penyalahgunaan data pribadi milik seseorang adalah konsekuensi dari permasalahan ini. Pihak yang tidak bertanggung jawab, akan menggunakan data tersebut untuk melancarkan tindak kejahatannya misal :dimanfaatkan untuk penipuan, pembajakan, akses ilegal, manipulasi.⁹⁸

Pasal 30 ayat (1) UU ITE menjelaskan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Berdasarkan pasal tersebut, maka penyalahgunaan data pribadi adalah salah satu tindakan melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu sanksi juga akan diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku akibat tindakan yang dilakukan.

Penyebab penyalhgunaan data pribadi pada jasa keuangan disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Pihak jasa keuangan menjual data nasabah
2. Pihak jasa keuangan memberikan data kepada pihak ketiga

⁹⁷ *Ibid*, h.2

⁹⁸ Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34 No. 3 (2019), h.2

3. Pihak Jasa keuangan membocorkan data nasabah
4. Pencurian data melalui aplikasi peminjaman
5. Nasabah dengan sengaja menginformasikan data pribadinya kepada pihak jasa keuangan untuk melakukan peminjaman
6. Nasabah membuka tautan di *email* dalam *gadget* yang dikirim oknum, ketika diakses membuat data pribadi terbuka.
7. Nasabah melakukan pembelian barang secara *online* dengan menyebutkan tiga digit angka belakang kartu kredit dan debit
8. Menggunakan internet umum sehingga data pribadi bias diakses *hacker*
9. Virus *malware* masuk keperangkat computer dan menyerap data pribadi nasabah dan mengirimkan kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.⁹⁹

Berdasarkan penyebab penyalahgunaan data pribadi pada jasa keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi disebabkan oleh faktor nasabah dan perilaku pelaku. Faktor kebocoran data nasabah yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan perilaku nasabah dalam melakukan transaksi dan pinjaman *online*, memberikan data pribadi seperti KTP, Nomor *handphone*, nomor kartu kredit dan debit. Namun, dapat dilihat juga bahwa penyebab kebocoran data juga terjadi dari pihak pelaku usaha jasa keuangan dengan cara menjual data nasabah, memberikan data pada pihak ketiga, system aplikasi perlindungan data mudah di retas *hacker*.

Praktik jual-beli data pribadi terjadi di forum media sosial, *Marketplace*, hingga situs kejahatan dunia maya (*dark web*). Data pribadi

⁹⁹Andri Soemitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Insitusi*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022, h.294

yang terbuka ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengajukan pinjaman *daring* di *platform fintech peer to peer (p2p) lending ilegal*.¹⁰⁰

Kasus penyalahgunaan data sudah menyebar ke seluruh dunia dan salah satunya di negara Indonesia. Kasus mengenai penyalahgunaan yang cukup banyak, beberapa kasusnya dapat dilihat pada berikut ini:¹⁰¹

1. Penyalahgunaan data pinjaman online

Pemberi pinjaman memiliki modus memanfaatkan data pribadi untuk menagih hutang ke kolega dan temannya. Sebenarnya penyalahgunaan data ini membuat pihak tertentu merasa dirugikan. Melihat kejadian ini, pemerintah berusaha untuk memperbaiki keamanan data pribadi saat melakukan pinjaman online.

2. Penyalahgunaan data pribadi Facebook

Kasus penyalahgunaan data terbesar yang pernah terjadi di tahun 2018 adalah menyalahgunakan data pribadi pengguna Facebook. Bahkan kasus ini telah membuat geram Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak Kominfo membuat dan mengirimkan surat peringatan kedua ke Facebook. Adapun surat peringatannya yaitu menuntut Facebook supaya memberikan kejelasan atas penggunaan data pribadi anggotanya, meminta agar pihak Facebook memberikan perlindungan data pribadi, dan meminta hasil pemeriksaan audit Facebook.

3. Penyalahgunaan data Yahoo

¹⁰⁰ Aria W. Yudhistira, "Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal", diunduh melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata>, diakses 24 April 2023 Pukul 16.30 Wib

¹⁰¹Kiwari, "5 Kasus terbesar Penyalahgunaan Data" diunduh melalui <https://medium.com/@chat.kiwari>, diakses 24 April 2023 Pukul 16.30 Wib

Pada tahun 2013 Yahoo mengalami kebocoran data pengguna. Insiden ini menyebabkan 3 miliar akun Yahoo dibobol oleh hacker dan digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Data pribadi yang diambil yaitu nama, alamat rumah, alamat email, tanggal lahir, kata sandi dan nomor telepon. Kasus ini membuat pengguna Yahoo sangat dirugikan, sehingga penggunaanya benar-benar kecewa.

4. Penyalahgunaan data kartu SIM

Isu penyalahgunaan data kartu SIM membuat resah pengguna smartphone. Hingga akhirnya Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mengambil tindakan tegas. Adapun tindakan tegas yang dilakukan adalah merubah sistem registrasi SIM. Sistem registrasi kini diubah menggunakan nomor NIK dan nomor KK.

Dalam beberapa kejadian kebocoran data terungkap data pribadi para korban dijual di pasar gelap dan harganya berbeda-beda seperti pada tabel di bawah.

Tabel 1
Harga Data Pribadi di Dark Web

Data Pribadi	Harga
Detail kartu pribadi	Rp 84.800 - 282.900
Pindaian SIM	Rp 70.700 - 353.700
Layanan berlangganan	Rp 7.000 - 113.200
Identitas diri (nama, tanggal lahir, e-mail, no. hp)	Rp 7.000 - 141.800
Selfie dengan dokumen paspor/SIM	Rp 565.900 - 848.900
Rekam medis	Rp 14.000 - 424.500
Akun paypal	Rp 707.400 - 7.000.000
Akun <i>online</i> banking	1 - 10% dari nilai

Sumber : Febrianto Adi, "Kebocoran Data Buktikan Mudahnya Pencurian Data Pribadi di Indonesia", diunduh melalui <https://news.republika.co.id>, diakses Senin 05 Mei 2025

Beberapa data yang dicari oleh pembeli misalnya data kartu kredit, akses perbankan dan layanan pembayaran elektronik. Ada juga yang menjual data catatan medis pribadi serta *selfie*. Data seperti akses ke akun pribadi atau *database password* dapat disalahgunakan untuk keuntungan finansial. Selain itu juga kerugian reputasi dan kerusakan sosial lain termasuk *doxing* yaitu sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi termasuk mencari basis data yang tersedia untuk umum dan situs sosial media, meretas, dan rekayasa sosial.¹⁰²

Data-data yang bertebaran akibat kebocoran data di sejumlah *platform* dapat digabungkan oleh para pelaku kejahatan seperti *puzzle*, data dapat digabungkan dari tiap situs atau *platform* dan menjadi informasi lengkap. Data-data yang digabungkan itu bisa menjadi informasi lengkap dan berguna untuk digunakan dalam tindakan kejahatan. Data yang di tangan orang yang paham akan kegunaan dari tiap data, hasilnya dapat menimbulkan kerugian yang besar dan dapat disalahgunakan.¹⁰³

¹⁰²Novina Putri Bestari, "Banyak Data Pribadi Dijual Di *Dark Web* Harganya Bikin Kaget", diunduh melalui <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses Senin 06 Maret 2023

¹⁰³ *Ibid.*